

**INTERVENSI DAMPAK *VIDEO CALL SEX* (VCS) SAAT BERPACARAN  
TERHADAP *SELF WORTH* PADA KOMUNITAS DEWAN EKSEKUTIF  
MAHASISWA (DEMA) DI UIN FATAWATI SUKARNO BENGKULU**



**DIUSULKAN DALAM PROJEK PENGABDIAN LITAPDIMAS UIN FATMAWATI  
SUKARNO BENGKULU  
TAHUN 2025**

## A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi menyebabkan munculnya perilaku *video call seks* yaitu praktek hubungan intim melalui aplikasi *video call*. *Video call sex* (VCS) adalah praktik ketika dua orang yang baru saja mengenal satu sama lain melalui *dating apps* atau media sosial, terlibat dalam aktivitas seksual melalui panggilan video. Ini dapat mencakup tindakan eksplisit, percakapan seksual, atau pameran tubuh bagian intim. Perilaku ini terjadi bukan hanya pada para pekerja seksual, namun juga terjadi pada individu yang sedang berpacaran. Komnas Perempuan menyebutkan bahwa terdapat 15.621 kasus perempuan jadi korban kekerasan akibat dari Video Call Seks sepanjang tahun 2024. Data ini pun masih fenomena gunung es yang apabila diurai di lapangan dapat berkali lipat jumlah kasusnya. Pada laman aduan kekerasan berbasis gender online (KBGO) selama bulan April sampai Juni 2024, terdapat 465 aduan kekerasan berbasis gender akibat cideo call seks saat berpacaran. Berdasarkan kategori usia, mayoritas dialami oleh korban usia 18 hingga 25 tahun.

Pacaran menurut DeGenova & Rice (2005) adalah hubungan antara dua orang yang bertemu dan melakukan berbagai aktivitas bersama untuk saling mengenal. Menurut Saxto pacaran adalah peristiwa yang direncanakan dan melibatkan berbagai aktivitas bersama. Aktivitas bersama dapat berupa jalan-jalan, bertemu di tempat makan dan lain-lain. Umumnya mereka juga saling bertukar informasi dan cerita antar dirinya. Belakangan ini terdapat fakta bahwa perilaku berpacaran di kalangan remaja sudah sampai pada tahap hubungan seksualitas. Kondisi ini sangat meresahkan para orang tua dan masyarakat karena dapat menyebabkan kehamilan dini sebelum menikah dan sekolah yang tidak selesai sehingga prediksi kemandirian dan tanggung jawab atas kehidupannya cenderung rendah.

Pacaran merupakan hubungan ilegal yang tidak terikat hukum agama dan negara sehingga sangat mudah untuk melepas tanggung jawab atau putus. Oleh karena itu, permasalahan baru yang muncul adalah terdapat ancaman akan menyebarkan foto dan rekaman video seks kepada keluarga, teman-teman dan ruang publik lainnya. Permasalahan lanjutan adalah adanya permintaan melakukan hubungan seks berulang, batasan dalam beraktivitas, dan pemerasan ekonomi. Hasil penelitian Nenotek, Sinurat, dan Amalo (2024) menunjukkan bahwa terjadinya VCS dalam hubungan berpacaran bukan hanya terjadi karena kehendak pelaku, tetapi ada juga peranan korban didalamnya. Temuan kedua yaitu perlunya paya perlindungan hukum yang diberikan pada korban VCS, yaitu bantuan hukum, bantuan Kesehatan dan pemberian rehabilitasi.

Dampak VCS berkaitan erat dengan *self-worth* (penilaian atas diri) pada korban. *Self-Worth* merupakan penilaian dan keyakinan seseorang terhadap diri sendiri bahwa dirinya berharga dan berhak

untuk bahagia. Oleh karena itu perlu dilakukan analisis data lapangan untuk mengetahui sejauh mana dampak VCS terhadap Self Worth mahasiswa yang tergabung dalam komunitas Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

## **B. URGENSI PENGABDIAN**

1. Video Call Sex yang dilakukan mahasiswa saat berpacaran berdampak negatif secara psikologis.
2. Video Call Sex yang disimpan dalam bentuk foto dan video menyebabkan adanya ancaman, perundungan, hingga kekerasan.

## **C. KONTRIBUSI PENGABDIAN**

Berdasarkan analisis peneliti, pengabdian ini nantinya akan memberikan kontribusi dalam intervensi perilaku VCS di kalangan komunitas Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

## **D. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian latar belakang, maka peneliti merumuskan pertanyaan penelitian yaitu

1. Apa saja factor-faktor penyebab terjadinya perilaku *Video Call Sex* (VCS) pada komunitas Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
2. Bagaimana dampak *Video Call Sex* (VCS) terhadap Self-Worth komunitas Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu?
3. Bagaimana langkah pencegahan dan intervensi pada perilaku *Video Call Sex* VCS terhadap *Self-Worth* komunitas Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu?

## **E. TUJUAN PENGABDIAN**

Ditinjau dari permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Melakukan pemetaan factor-faktor penyebab terjadinya VCS saat berpacaran di kalangan komunitas Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
2. Mengetahui dampak *Video Call Sex* (VCS) terhadap Self-Worth saat berpacaran di kalangan komunitas Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

3. Menyusun langkah pencegahan dan intervensi pada perilaku *Video Call Sex* (VCS) saat berpacaran di kalangan komunitas Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

## **F. KAJIAN TERDAHULU**

1. Analisis Yuridis Tindak Pidana Kejahatan Panggilan Video Seks dalam perspektif hukum pidana di Indonesia. Hasil penelitian mengenai pengaturan tindak pidana Panggilan Video Seks adalah bagi penyedia jasa Panggilan Video Seks melanggar Pasal 30 jo Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi yang mengatur tentang larangan menyediakan jasa pornografi dan bagi pengguna jasa Panggilan Video Seks melanggar ketentuan pasal 45 jo Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pengaturan tindak pidana Panggilan Video Seks di Indonesia tersebut dapat dibandingkan dengan Kode Revisi tahun 2006 Negara Ohio Bagian 2907.32 tentang Perdagangan Cabul
2. Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Perkembangan Tindak Pidana Sekstorsi dalam Panggilan *Video Call Seks* (VCS). Dalam kasus VCS dianggap sebagai pelanggaran hukum, terutama jika terlibat pemerasan terhadap korban, tergantung pada keadaan kasus dan akibatnya, baik pelaku dan korban VCS dapat dituntut oleh hukum dengan berbagai pasal. Jika mereka terbukti melakukan pemerasan, mereka yang melakukan sekstorsi cenderung mendapat hukuman yang lebih berat. Kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan VCS dengan studi perbandingan terutama dengan regulasi di negara lain seperti Swedia dan Ohio, AS. Swedia telah menunjukkan pendekatan yang lebih tegas terhadap prostitusi daring dengan mengkriminalisasi tidak hanya pelaku prostitusi tetapi juga pengguna layanan tersebut.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Nanotek, Sinurat, dan Amalo (2024) ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tinjauan victimologis tentang peranan korban terkait terjadinya pengancaman dan penyebaran video call sex dalam hubungan berpacaran. Penelitian ini merupakan penelitian yang didukung oleh pendekatan dengan menggunakan data primer berupa wawancara (interview) dan data sekunder berupa buku-buku, perundang-undangan, internet, kamus artikel atau surat kabar yang diperoleh menggunakan metode wawancara (interview) dan studi dokumen, Data yang telah terkumpul diolah dan dianalisis menggunakan teknik coding, processing dan cleaning dan dianalisis secara deskriptif kualitatif dalam menjabarkan hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan (1) Terjadinya VCS dalam

hubungan berpacaran bukan hanya terjadi karena kehendak pelaku, tetapi ada juga peranan korban didalamnya (2) Upaya perlindungan hukum yang diberikan pada korban VCS, yaitu bantuan hukum, bantuan Kesehatan dan pemberian rehabilitasi.

4. Media sosial merupakan media yang digunakan dalam menawarkan jasa seks online yang dapat dengan mudah diakses oleh siapa saja, termasuk anak-anak. Penyebaran pornografi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) pada pasal 27 Ayat (1). Oleh karenanya, pihak-pihak yang berwenang hendaknya mempertegas implementasi aturan tersebut agar konten bertema pornografi, seperti jasa seks online di media sosial, sehingga konten tersebut dapat dieliminir. (Hildawati. 2018). Agama Islam sangat melarang perbuatan zina dan merupakan suatu dosa besar. Pelarangan tersebut dijelaskan dalam Q.S. al-Isra': 32 Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk. (Q.S. al-Isra: 32).
5. Pertanggung jawaban pidana pelaku dan korban sekstorsi kegiatan video call sex (VCS) ditinjau dari perspektif hukum positif di Indonesia (Subawa, Saraswati, Sudiana, Praditha, 2021). Persoalan seks tidak bisa terlepas dari kehidupan manusia, di Era Globalisasi seperti sekarang ini seks bukan hanya pemenuhan kebutuhan hasrat bercumbu yang dilakukan secara langsung baik individu antar individu secara intim ataupun pesta seks yang dilakukan secara berkelompok. Adanya jaringan online yang menghubungkan bahkan jarak yang sangat jauh memungkinkan terjadinya perilaku seksual secara online (VCS) yaitu kegiatan telanjang ataupun melakukan adegan seks dengan alat bantu atau organ luar tubuh lainnya dengan menunjukkan bagian-bagian intim tubuh di hadapan kamera dengan kesepakatan satu sama lain. Tidak jarang perilaku usil salah satu pihak merekam kegiatan tersebut dan menjadikannya bahan untuk memeras pihak lainnya dengan mengancam menyebarkan atau bahkan menjual rekaman layar tersebut kepada situs online. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggung jawaban pidana pelaku dan korban sekstorsi kegiatan video call sex dilakukan atas kesepakatan ditinjau dari hukum positif Indonesia, dengan menggunakan metode yuridis normative. Mengacu dari asas ini dapat dipahami bahwa kegiatan VCS merupakan hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab terjadinya suatu akibat yang dilakukan atas kesadaran masing-masing individu penikmat VCS yang dilandasi akan kesadaran perbuatan melanggar hukum dan kaitanya terhadap norma kesusilaan

sehingga muncul peristiwa sekstorsi bagi salah satu pihak, maka terkait pelaku dan korban sekstorsi memiliki kesamaan yaitu perbuatan melanggar hukum kaitanya terhadap UU Pornografi. Dalam ketentuan UU Pornografi Bab 2 Pasal 4 Ayat 1 yang berbunyi: Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat: a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; b. kekerasan seksual; c. masturbasi atau onani; d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; e. alat kelamin; atau f. pornografi anak. Sementara dalam ketentuan UU Pornografi Bab 2 Pasal 4 Ayat 2 yang berbunyi: “Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang: a. menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; b. menyajikan secara eksplisit alat kelamin; c. mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau d. menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.”

## **G. TEORI**

Perilaku adalah cara bersikap yang menunjukkan tingkah laku individu yang merupakan hasil kombinasi antara pengembangan anatomis, fisiologis, dan psikologis (Ronseweigh, 2016). Skinner merumuskan bahwa perilaku merupakan respon atau reaksi seseorang terhadap stimulus atau rangsangan dari luar. Oleh karena itu perilaku ini terjadi melalui proses adanya stimulus terhadap organisme yang merespon. Pacaran menurut De Genova & Rice (2005) adalah hubungan antara dua orang yang bertemu dan melakukan berbagai aktivitas bersama untuk saling mengenal. Menurut Saxton (2017) pacaran adalah peristiwa yang direncanakan dan melibatkan berbagai aktivitas bersama. Aktivitas bersama dapat berupa jalan-jalan, bertemu di tempat makan dan lain-lain. Umumnya mereka juga saling bertukar informasi dan cerita antar dirinya. Belakangan ini terdapat fakta bahwa perilaku berpacaran di kalangan remaja sudah sampai pada tahap hubungan seksualitas. Kondisi ini sangat meresahkan para orang tua dan masyarakat karena menyebabkan kehamilan dini sebelum menikah dan sekolah yang tidak selesai sehingga prediksi kemandirian dan tanggung jawab atas kehidupannya cenderung rendah.

Pacaran merupakan hubungan ilegal yang tidak terikat hukum agama dan negara sehingga sangat mudah untuk melepas tanggung jawab atau putus. Oleh karena itu, permasalahan baru yang muncul adalah terdapat ancaman akan menyebarkan foto dan

rekaman video seks kepada keluarga, teman-teman dan ruang publik lainnya. Permasalahan lanjutan adalah adanya permintaan melakukan hubungan seks berulang, batasan dalam beraktivitas, dan pemerasan ekonomi.

Ditinjau dari sisi usia, perilaku berpacaran dimulai pada usia remaja yaitu 12-18 tahun. Remaja merupakan individu yang sedang mencari jati diri dengan karakteristik sebagai berikut: orang yang dipercaya adalah teman, mudah terpengaruh dengan gaya, bahasa, berperilaku dan lain-lain (Santrock, 2017). Ditinjau dari keilmuan neurosains, kematangan frontal cortex yaitu usia 23 tahun pada perempuan dan 25 tahun pada laki-laki. Setelah fase reemaja maka akan memasuki usia dewasa awal pada rentang usia 19-40 tahun. Menurut Erickson (2007) tugas perkembangan dewasa awal yaitu membangun hubungan interpersonal dan intrapersonal yang lebih luas. Mulai menemukan pasangan hidup dan membangun rumah tangga.

Fase perkembangan psikososial yang dikemukakan oleh Erikson (Santrock, 2007) ini dapat mengalami hambatan sehingga tidak mencapai tugas yang seharusnya. Hambatan yang dimaksud yaitu, saat remaja individu tersebut tidak menemukan lingkungan yang mendukung untuk menetapkan jati diri, menemukan nilai dan prinsip, maka proses pencarainnya akan berlanjut hingga usia dewasa awal. Salah satu hal penting yang perlu ditemukan remaja-dewasa awal yaitu memiliki nilai *self-worth*.

Self-Worth adalah keyakinan mendasar seseorang bahwa dirinya berharga dan berarti (Rogers, 1959). Self-Worth diartikan sebagai tingkat evaluasi seseorang tentang seberapa berharga dirinya. Self-Worth merupakan keadaan seseorang yang menyadari bahwa ia berhak untuk bahagia (Anthoneta & Pa, 2017). Dapat ditarik kesimpulan, Self-Worth merupakan penilaian dan keyakinan seseorang terhadap diri sendiri bahwa dirinya berharga dan berhak untuk bahagia. Self-Worth yang dikemukakan oleh Crocker et al, (2003) disusun berdasarkan tujuh komponen seperti kompetensi, penampilan, pengakuan dari orang lain, kompetisi, dukungan keluarga, cinta Tuhan, dan kebajikan. 1) Kompetensi, Coopersmith (1967) menyatakan bahwa harga diri berasal dari evaluasi kompetensi akademik seseorang. 2) Penampilan, pada saat ini seseorang cenderung menilai seseorang berdasarkan penampilan fisik (Crocker et al, 2003). 3) Kompetisi, ketika seseorang mampu mengalahkan orang lain dalam suatu persaingan, hal tersebut bagi sebagian orang dapat meningkatkan Self-Worth (Crocker et al, 2003). 4) Pengakuan dari orang lain, persepsi orang lain terhadap diri seseorang menjadi hal penting dalam pembentukan harga diri (Crocker et al, 2003). 5) Dukungan keluarga, kasih sayang yang didapatkan dari anggota keluarga memiliki keterkaitan dengan Self-Worth. 6) Cinta Tuhan, agama mempunyai

pengaruh positif terhadap Self-Worth melalui keyakinan bahwa setiap manusia dicintai, dihargai di mata Tuhan (Crocker et al, 2003) 7) Kebajikan, ketaatan pada aturan dan norma yang berlaku, menjadikan seseorang dianggap memiliki kepribadian yang baik, bermoral, dan berharga (Crocker et al, 2003).

Anthoneta & Pa, (2017) berpendapat faktor-faktor yang mempengaruhi (Self-Worth) seseorang ada tiga. 1) Konsep diri yaitu orang sering memandang bahwa konsep diri berdasarkan bukan proses. Apabila mengalami kegagalan maka, konsep dirinya hilang. Padahal konsep diri terbentuk berdasarkan proses yang dialami bukan dari faktor keturunan, berhasil atau gagalnya seseorang melakukan sesuatu. 2) Faktor keluarga, menjadi salah satu faktor yang mempunyai pengaruh pada perkembangan kepercayaan diri seperti adanya kedekatan dengan orang tua, saudara kandung, dan kerabat. 3) Faktor lingkungan, yaitu seorang remaja lebih sering mengevaluasi dirinya berlandaskan perkataan orang lain, kelompok atau lingkungannya

## H. ANALISIS STRATEGI

Pengabdian adalah proses menelaah dan mengevaluasi strategi yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Proses ini ditujukan untuk memahami kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman dan menentukan strategi yang paling efektif untuk mencapai tujuan pengabdian.

## I. METODOLOGI PENGABDIAN

Pengabdian ini menggunakan metode *research service learning* (RSL). Pendekatan ini adalah suatu pendekatan pembelajaran dan pengabdian kepada masyarakat yang mengintegrasikan: **penelitian akademik** (*research*), **pelayanan kepada masyarakat** (*service*), dan **pembelajaran berbasis pengalaman** (*experiential learning*) dengan cara melibatkan mahasiswa/dosen dalam kegiatan pengabdian yang sekaligus menjadi lahan riset, dan keduanya memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat serta peningkatan kapasitas akademik peserta. **Tujuannya** memberdayakan masyarakat melalui pendekatan ilmiah. Menumbuhkan kepedulian sosial dan kemampuan analitis pada mahasiswa. Menghasilkan pengetahuan yang aplikatif dan bermanfaat secara langsung. Berikut Karakteristik *Research Service Learning*

Aspek	Karakteristik
Berbasis masalah	Kegiatan dimulai dari identifikasi masalah riil di masyarakat.



<b>Kolaboratif</b>	Melibatkan kolaborasi antara akademisi dan masyarakat (co-creation).
<b>Berorientasi solusi</b>	Hasil kegiatan diharapkan mampu menjadi solusi nyata.
<b>Menggabungkan Tri Dharma</b>	Menyatukan penelitian, pengajaran, dan pengabdian dalam satu kegiatan.
<b>Reflektif</b>	Mahasiswa dan dosen melakukan refleksi atas proses dan dampaknya.

Berikut adalah langkah-langkah umum dalam pelaksanaan RSL: **1. Identifikasi Masalah** Observasi awal, wawancara, FGD dengan masyarakat. Memastikan masalah yang akan diteliti benar-benar dirasakan warga. **2. Perumusan Topik dan Tujuan** Menentukan fokus penelitian. Menyusun tujuan yang selaras dengan kebutuhan masyarakat dan bidang keilmuan. **3. Perencanaan Program** Menyusun rencana intervensi atau kegiatan. Menentukan metode riset yang akan digunakan. **4. Implementasi di Lapangan** Pelaksanaan program pengabdian sekaligus pengumpulan data penelitian. Mahasiswa/dosen berinteraksi langsung dengan masyarakat. **5. Evaluasi dan Refleksi** Menganalisis data. Melibatkan masyarakat dalam menilai keberhasilan program. **6. Diseminasi dan Tindak Lanjut** Menyusun laporan atau artikel ilmiah. Memberi umpan balik ke masyarakat (hasil dan rekomendasi).

## WAKTU PELAKSANAAN PENGABDIAN

[illegible]

## K. RAB

**RENCANA PENGGUNAAN ANGGARAN ( RPA )**

Jumlah Biaya : 10.000.000

Tahun : 2025

Kode Akun	Kegiatan/Sub Kegiatan/Jenis Belanja	Uraian Volume	Rincian Penggunaan Dana Pengabdian Masyarakat Berbasis Komunitas dan atau Masyarakat Marginal			
			Vol	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
1	2	3	4	5	5	7
<b>Kluster : Pengabdian Masyarakat Berbasis Komunitas dan atau Masyarakat Marginal</b>						<b>10.000.000</b>
						<b>10,000,000</b>
<b>521211</b>	<b>Belanja Bahan</b>					<b>1.000,000</b>
	1. Cetak Laporan Penelitian	10 eksp	10	eksp	85,000	850,000
<b>521211</b>	<b>Belanja Bahan</b>					<b>150,000</b>
	1. Kertas A4	2 rim	2	rim	50,000	200,000
	2. Pena	10 bh	10	bh	5,000	50,000
<b>524119</b>	<b>Diseminasi</b>					<b>6,750,000</b>
	1. Narasumber	2.000.000	2	orang	1.000.000	1.000.000
	2. Cetak Bahan Ajar	95 eksp	95	Eksp	100,000	6,750,000
	3. Submit Artikel	1	1	Artikel	1.000.000	1.000.000

## **O. Organisasi Pelaksana**

Ketua : Dr. Azizah Aryati, M.Pd  
NIP : 2012127204/197212122005012007  
ID Litabdimas : 202016290808731  
Pangkat/Jabatan : Lektor  
Asal satker : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu  
Fakultas / Prodi : PPG Keagamaan  
Jenis kelamin : Perempuan  
Tempat Tanggal Lahir : 12 Desember 1972  
Alamat : Jl. Sumatra 1 no 69 RT 06, RW 03 kelurahan Sukamerindu, kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu  
Riwayat pendidikan : SDN 01 Semelako Lebong  
SMPN 15 Talang Leak Lebong  
MA Ali Maksum Krapyak Yogyakarta  
Bahasa dan Sastra Arab IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Pendidikan Islam IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu

### **Anggota 1**

Nama : Dita Lestari, M.Psi., Psikolog  
NIP : 199306232020122004  
ID Litabdimas : 20201618090825  
Pangkat : Lektor/IIIc  
Asal satker : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu  
Fakultas / Prodi : FTT/ prodi PIAUD  
Jenis kelamin : Perempuan  
Tempat Tanggal Lahir : Bengkulu, 23 Juni 1993  
Alamat : Jalan tulang Bawang No. 9, Gading Cempaka, Kota Bengkulu  
Riwayat pendidikan : SDN 9 Kota Manna (2005)  
SMPN 1 Kota Manna (2008)  
SMAN 1 Kota Manna (2011)

S1 Psikologi Universitas Negeri Padang (2015)  
S2 Magister Profesi Psikologi Pendidikan UGM (2019)

**Anggota 2**

Nama lengkap : Fatimah Tusya'Diah  
Tempat tgl lahir : Muara Bungo, 28 Agustus 2003  
Nim : 2323250071  
Prodi : PIAUD  
Alamat rumah : Jl.Halmahera Perumahan Surabaya Permai 3 Rt.24 Rw.05 Blok.K No.03, Sungai  
Serut,Surabaya Kota Bengkulu

**Anggota 3**

Nama lengkap : Vira Feriza  
Tempat tgl lahir : Lubuk Bingin Baru, 23 November 2005  
Nim : 2323250065  
Prodi : PIAUD  
Alamat rumah : Desa Lubuk Bingin Baru, kec. Sindang Beliti Ilir, kab. Rejang Lebong, Prov. Bengkulu

## DAFTAR PUSTAKA

- Anthoneta, J., & Pa, R. (2017). Kepercayaan diri pada usia remaja yang menerima perilaku bullying oleh teman sebaya.
- Coopersmith, S. (1967). The antecedents of self-esteem. San Francisco : Freeman and Company
- Crocker, J., Luhtanen, R. K., Lynne Cooper, M., & Bouvrette, A. (2003). Contingencies of Self-Worth in College Students: Theory and Measurement. *Journal of Personality and Social Psychology*, 85(5), 894–908. <https://doi.org/10.1037/0022-3514.85.5.894>
- DeGenova, M.K & Rice, P.P. 2005. Intimate Relationship, Marriages, and Families, New York: MC Grow-Hill.
- Hasibuan R, Dewi YI, Huda N. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kejadian Seks Pranikah Pada Remaja Putri Di SMAN 1 Pagai Utara Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai. Universitas Riau. 2014
- Hildawati. 2018. Jurnal Emik. Seks Onlen, Media Sosial, dan Gender. Volume 1 Nomor 1, Desember 201837
- <https://nasional.kompas.com/read/2024/08/13/05445101/komnas-perempuan-34682-perempuan-jadi-korban-kekerasan-sepanjang-2024>
- Nenotek, Yuyu Mederlin., Sinurat, Aksi., Amalo, Heryanto (2024). *Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan* . Tinjauan Victimologis Tentang Peranan Korban Terkait Terjadinya Pengancaman dan Penyebaran Video Call Sex Dalam Hubungan Berpacaran. Universitas Nusa Cendana, Indonesia Desentralisasi : Volume. 1, No. 4.
- Noor R. Hubungan Antara Kontrol Diri dengan Perilaku Seksual Remaja pada siswa SMK Samarinda 2015.
- Rogers, Carl. 1959. "A theory of therapy, personality and interpersonal relationships as developed in the client-centered framework.". in (Ed.) S. Koch. *Psychology: A study of a science*. Vol. 3: Formulations of the person and the social context. New York: McGraw Hill.
- Santrock JW. Psikologi Pendidikan Edisi Kedua. Jakarta: Kencana Prenada Media Group; 2017
- Saxton, M. (2017). Child Language Acquisition and Development 2nd Edition. In L. Block (Ed.), Sage
- Subawa, I.BG., Sarawati, N.P.S., Sudiana, A.A.KT., Praditha, D.G.E. 2021. Jurnal Yusthima. Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku dan Korban Sekstorsi Kegiatan Video Call Sex (VCS) Ditinjau dari Perspektif Hukum Positif Indonesia. Vol.01 No.01 September.

INTERVENSI DAMPAK VIDEO  
CALL SEX (VCS) SAAT  
BERPACARAN TERHADAP SELF  
WORTH PADA KOMUNITAS  
DEWAN EKSEKUTIF  
MAHASISWA (DEMA) DI UIN  
FATAWATI SUKARNO  
BENGKULU

---

**Submission date:** 13-Jun-2025 11:00PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2698448179 *by* PIAUD TURNITIN

**File name:** PENGABDIAN.pdf (517.09K)

**Word count:** 3148

**Character count:** 20063

**INTERVENSI DAMPAK *VIDEO CALL SEX* (VCS) SAAT BERPACARAN  
TERHADAP *SELF WORTH* PADA KOMUNITAS DEWAN EKSEKUTIF  
MAHASISWA (DEMA) DI UIN FATAWATI SUKARNO BENGKULU**



**DIUSULKAN DALAM PROJEK PENGABDIAN LITAPDIMAS UIN FATMAWATI  
SUKARNO BENGKULU  
TAHUN 2025**



## A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi menyebabkan munculnya perilaku *video call seks* yaitu praktek hubungan intim melalui aplikasi *video call*. *Video call sex* (VCS) adalah praktik ketika dua orang yang baru saja mengenal satu sama lain melalui *dating app* atau media sosial, terlibat dalam aktivitas seksual melalui panggilan video. Ini dapat mencakup tindakan eksplisit, percakapan seksual, atau pameran tubuh bagian intim. Perilaku ini terjadi bukan hanya pada para pekerja seksual, namun juga terjadi pada individu yang sedang berpacaran. Komnas Perempuan menyebutkan bahwa terdapat 15.621 kasus perempuan jadi korban kekerasan akibat dari Video Call Seks sepanjang tahun 2024. Data ini pun masih fenomena gunung es yang apabila diundi di lapangan dapat berkali lipat jumlah kasusnya. Pada laman aduan kekerasan berbasis gender online (KBGO) selama bulan April sampai Juni 2024, terdapat 465 aduan kekerasan berbasis gender akibat *video call seks* saat berpacaran. Berdasarkan kategori usia, mayoritas dialami oleh korban usia 18 hingga 25 tahun.

Pacaran menurut DeGenova & Rice (2005) adalah hubungan antara dua orang yang bertemu dan melakukan berbagai aktivitas bersama untuk saling mengenal. Menurut Saxio pacaran adalah peristiwa yang direncanakan dan melibatkan berbagai aktivitas bersama. Aktivitas bersama dapat berupa jalan-jalan, bertemu di tempat makan dan lain-lain. Umumnya mereka juga saling bertukar informasi dan cerita antar dirinya. Belakangan ini terdapat fakta bahwa perilaku berpacaran di kalangan remaja sudah sampai pada tahap hubungan seksualitas. Kondisi ini sangat meresahkan para orang tua dan masyarakat karena dapat menyebabkan kehamilan dini sebelum menikah dan sekolah yang tidak selesai sehingga prediksi kemandirian dan tanggung jawab atas kehidupannya cenderung rendah.

Pacaran merupakan hubungan ilegal yang tidak terikat hukum agama dan negara sehingga sangat mudah untuk melepas tanggung jawab atau putus. Oleh karena itu, permasalahan baru yang muncul adalah terdapat ancaman akan menyebarkan foto dan rekaman video seks kepada keluarga, teman-teman dan ruang publik lainnya. Permasalahan lanjutan adalah adanya permintaan melakukan hubungan seks berulang, batasan dalam beraktivitas, dan pemerasan ekonomi. Hasil penelitian Nenetek, Simrat, dan Amalo (2024) menunjukkan bahwa terjadinya VCS dalam hubungan berpacaran bukan hanya terjadi karena kehendak pelaku, tetapi ada juga peranan korban didalamnya. Temuan kedua yaitu perlunya paya perlindungan hukum yang diberikan pada korban VCS, yaitu bantuan hukum, bantuan kesehatan dan pemberian rehabilitasi.

Dampak VCS berkaitan erat dengan *self-worth* (perilaian atau diri) pada korban. *Self-Worth* merupakan penilaian dan keyakinan seseorang terhadap diri sendiri bahwa dirinya berharga dan berhak

untuk **kebahagiaan**. Oleh karena itu perlu dilakukan analisis data lapangan untuk mengetahui sejauh mana dampak VCS terhadap *Self Worth* mahasiswa yang tergabung dalam komunitas Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

#### **B. URGENSI PENGABDIAN**

1. Video Call Sex yang dilakukan mahasiswa saat berpacaran berdampak negatif secara psikologis.
2. Video Call Sex yang disimpan dalam bentuk foto dan video menyebabkan adanya ancaman, perundungan, hingga kekerasan.

#### **C. KONTRIBUSI PENGABDIAN**

Berdasarkan analisis peneliti, pengabdian ini nantinya akan memberikan kontribusi dalam intervensi perilaku VCS di kalangan komunitas Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

#### **D. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian latar belakang, maka peneliti merumuskan pertanyaan penelitian yaitu

1. Apa saja factor-faktor penyebab terjadinya perilaku *Video Call Sex* (VCS) pada komunitas Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
2. Bagaimana dampak *Video Call Sex* (VCS) terhadap *Self-Worth* komunitas Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu?
3. Bagaimana langkah pencegahan dan intervensi pada perilaku *Video Call Sex* VCS terhadap *Self-Worth* komunitas Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu?

#### **E. TUJUAN PENGABDIAN**

Ditinjau dari permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Melakukan pemetaan factor-faktor penyebab terjadinya VCS saat berpacaran di kalangan komunitas Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
2. Mengetahui dampak *Video Call Sex* (VCS) terhadap *Self-Worth* saat berpacaran di kalangan komunitas Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

3. Menyusun langkah pencegahan dan intervensi pada perilaku *Video Call Sex* (VCS) saat berpacaran di kalangan komunitas Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

## F. KAJIAN TERDAHULU

1. Analisis Yuridis Tindak Pidana Kejahatan Panggilan Video Seks dalam perspektif hukum pidana di Indonesia. Hasil penelitian mengenai pengaturan tindak pidana Panggilan Video Seks adalah bagi penyedia jasa Panggilan Video Seks melanggar Pasal 30 jo Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi yang mengatur tentang larangan menyediakan jasa pornografi dan bagi pengguna jasa Panggilan Video Seks melanggar ketentuan pasal 45 jo Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pengaturan tindak pidana Panggilan Video Seks di Indonesia tersebut dapat dibandingkan dengan Kode Revisi tahun 2006 Negara Ohio Bagian 2907.32 tentang Perdagangan Cabul
2. Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Perkembangan Tindak Pidana Seksuasi dalam Panggilan *Video Call Seks* (VCS). Dalam kasus VCS dianggap sebagai pelanggaran hukum, terutama jika terlibat pemerasan terhadap korban, tergantung pada keadaan kasus dan akibatnya, baik pelaku dan korban VCS dapat dituntut oleh hukum dengan berbagai pasal. Jika mereka terbukti melakukan pemerasan, mereka yang melakukan seksuasi cenderung mendapat hukuman yang lebih berat. Kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan VCS dengan studi perbandingan terutama dengan regulasi di negara lain seperti Swedia dan Ohio, AS. Swedia telah menunjukkan pendekatan yang lebih tegas terhadap prostitusi daring dengan mengkriminalisasi tidak hanya pelaku prostitusi tetapi juga pengguna layanan tersebut.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Nanotek, Sinurat, dan Anulo (2024) ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tinjauan victimologis tentang peranan korban terkait terjadinya pergantungan dan penyebaran video call sex dalam hubungan berpacaran. Penelitian ini merupakan penelitian yang didukung oleh pendekatan dengan menggunakan data primer berupa wawancara (interview) dan data sekunder berupa buku-buku, peraturan-undangan, internet, kamus artikel atau surat kabar yang diperoleh menggunakan metode wawancara (interview) dan studi dokumen. Data yang telah terkumpul diolah dan dianalisis menggunakan teknik coding, processing dan cleaning dan dianalisis secara deskriptif kualitatif dalam menjabarkan hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan (1) Terjadinya VCS dalam

hubungan berpacaran bukan hanya terjadi karena kehendak pelaku, tetapi ada juga peranan korban didalamnya (2) Upaya perlindungan hukum yang diberikan pada korban VCS, yaitu bantuan hukum, bantuan Kesehatan dan pemberian rehabilitasi.

4. Media sosial merupakan media yang digunakan dalam menawarkan jasa seks online yang dapat dengan mudah diakses oleh siapa saja, termasuk anak-anak. Penyebaran pornografi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) pada pasal 27 Ayat (1). Oleh karenanya, pihak-pihak yang berwenang hendaknya mempertegas implementasi aturan tersebut agar konten bertema pornografi, seperti jasa seks online di media sosial, sehingga konten tersebut dapat dieliminir. (Hildawati, 2018). Agama Islam sangat melarang perbuatan zina dan merupakan suatu dosa besar. Pelarangan tersebut dijelaskan dalam Q.S. al-Isra': 32 Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk. (Q.S. al-Isra: 32).

5. Pertanggung jawaban pidana pelaku dan korban seksiasi kegiatan video call sex (VCS) ditinjau dari perspektif hukum positif di Indonesia (Subawa, Saraswati, Sudiana, Praditha, 2021). Persoalan seks tidak bisa terlepas dari kehidupan manusia, di Era Globalisasi seperti sekarang ini seks bukan hanya pemenuhan kebutuhan hasrat bercumbu yang dilakukan secara langsung baik individu antar individu secara intim ataupun pesta seks yang dilakukan secara berkelompok. Adanya jaringan online yang menghubungkan bahkan jarak yang sangat jauh memungkinkan terjadinya perilaku seksual secara online (VCS) yaitu kegiatan telanjang ataupun melakukan adegan seks dengan alat bantu atau organ luar tubuh lainnya dengan menunjukan bagian-bagian intim tubuh di hadapan kamera dengan kesepakatan satu sama lain. Tidak jarang perilaku ini salah satu pihak merekam kegiatan tersebut dan menjadikannya bahan untuk memeras pihak lainnya dengan mengancam menyebarkan atau bahkan menjual rekaman layar tersebut kepada situs online. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggung jawaban pidana pelaku dan korban seksiasi mengintip video call sex dilakukan atas kesepakatan ditinjau dari hukum positif Indonesia, dengan menggunakan metode yuridis normative.

Mengacu dari asis ini dapat di pahami bahwa kegiatan VCS merupakan hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab terjadinya suatu akibat yang dilakukan atas dasar kesadaran masing-masing individu penikmat VCS yang dilandasi akan kesadaran perbuatan melanggar hukum dan kaitanya terhadap norma kesucilaan

sehingga muncul peristiwa sekresi bagi salah satu pihak, maka terkait pelaku dan korban sekresi memiliki kesamaan yaitu perbuatan melanggar hukum kaitanya terhadap UU Pornografi. Dalam ketentuan UU Pornografi Bab 2 Pasal 4 Ayat 1 yang berbunyi: "Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat: a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; b. kekerasan seksual; c. masturbasi atau onani; d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; e. alat kelamin; atau f. pornografi anak. Sementara dalam ketentuan UU Pornografi Bab 2 Pasal 4 Ayat 2 yang berbunyi: "Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang: a. menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; b. menyajikan secara eksplisit alat kelamin; c. mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau d. menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual."

#### G. TEORI

Perilaku adalah cara bersikap yang menunjukkan tingkah laku individu yang merupakan hasil kombinasi antara pengembangan anatomis, fisiologis, dan psikologis (Rosenzweig, 2016). Skinner menumuskan bahwa perilaku merupakan respon atau reaksi seseorang terhadap stimulus atau rangsangan dari luar. Oleh karena itu perilaku ini terjadi melalui proses adanya stimulus terhadap organisme yang merespon. Pacaran menurut De Genova & Rice (2005) adalah hubungan antara dua orang yang bertemu dan melakukan berbagai aktivitas bersama untuk saling mengenal. Menurut Suston (2017) pacaran adalah peristiwa yang direncanakan dan melibatkan berbagai aktivitas bersama. Aktivitas bersama dapat berupa jalan-jalan, bertemu di tempat makan dan lain-lain. Umumnya mereka juga saling bertukar informasi dan cerita antar dirinya. Belakangan ini terdapat fakta bahwa perilaku berpacaran di kalangan remaja sudah sampai pada tahap hubungan seksualitas. Kondisi ini sangat meresahkan para orang tua dan masyarakat karena menyebabkan kehamilan dini sebelum menikah dan sekolah yang tidak selesai sehingga prediksi kemandirian dan tanggung jawab atas kehidupannya cenderung rendah.

Pacaran merupakan hubungan ilegal yang tidak terikat hukum agama dan negara sehingga sangat mudah untuk melepas tanggung jawab atau putus. Oleh karena itu, permasalahan baru yang muncul adalah terdapat ancaman akan menyebarkan foto dan

rekaman video seks kepada keluarga, teman-teman dan ruang publik lainnya. Permasalahan lanjutan adalah adanya permintaan melakukan hubungan seks beralang, batasan dalam beraktivitas, dan pemerasan ekonomi.

Ditinjau dari sisi usia, perilaku berpacaran dimulai pada usia remaja yaitu 12-18 tahun. Remaja merupakan individu yang sedang mencari jati diri dengan karakteristik sebagai berikut: orang yang dipercaya adalah teman, mudah terpengaruh dengan gaya, bahasa, berperilaku dan lain-lain (Santrock, 2017). Ditinjau dari keilmuan neurosains, kematangan frontal cortex yaitu usia 23 tahun pada perempuan dan 25 tahun pada laki-laki. Setelah fase remaja maka akan memasuki usia dewasa awal pada rentang usia 19-40 tahun. Menurut Erickson (2007) tugas perkembangan dewasa awal yaitu membangun hubungan interpersonal dan intrapersonal yang lebih luas. Mulai menemukan pasangan hidup dan membangun rumah tangga.

Fase perkembangan psikososial yang dikemukakan oleh Erikson (Santrock, 2007) ini dapat mengalami hambatan sehingga tidak mencapai tugas yang seharusnya. Hambatan yang dimaksud yaitu, saat remaja individu tersebut tidak menemukan lingkungan yang mendukung untuk menetapkan jati diri, menemukan nilai dan prinsip, maka proses pencapaiannya akan berlanjut hingga usia dewasa awal. Salah satu hal penting yang perlu ditemukan remaja-dewasa awal yaitu memiliki nilai *self-worth*.

Self-Worth adalah keyakinan mendasar seseorang bahwa dirinya berharga dan berarti (Rogers, 1959). Self-Worth diartikan sebagai tingkat evaluasi seseorang tentang seberapa berharga dirinya. Self-Worth merupakan keadaan seseorang yang menyadari bahwa ia berhak untuk bahagia (Antoneta & Pa, 2017). Dapat ditarik kesimpulan, Self-Worth merupakan penilaian dan keyakinan seseorang terhadap diri sendiri bahwa dirinya berharga dan berhak untuk bahagia. Self-Worth yang dikemukakan oleh Crocker et al. (2003) disusun berdasarkan tujuh komponen seperti kompetensi, penampilan, pengakuan dari orang lain, kompetisi, dukungan keluarga, cinta Tuhan, dan kebajikan. 1) Kompetensi, Coopersmith (1967) menyatakan bahwa harga diri berasal dari evaluasi kompetensi akademik seseorang. 2) Penampilan, pada saat ini seseorang cenderung menilai seseorang berdasarkan penampilan fisik (Crocker et al. 2003). 3) Kompetisi, ketika seseorang mampu mengalahkan orang lain dalam suatu persaingan, hal tersebut bagi sebagian orang dapat meningkatkan Self-Worth (Crocker et al. 2003). 4) Pengakuan dari orang lain, persepsi orang lain terhadap diri seseorang menjadi hal penting dalam pembentukan harga diri (Crocker et al. 2003). 5) Dukungan keluarga, kasih sayang yang didapatkan dari anggota keluarga memiliki keterkaitan dengan Self-Worth. 6) Cinta Tuhan, agama mempunyai



pengaruh positif terhadap Self-Worth melalui keyakinan bahwa setiap manusia dicintai, dihargai di mata Tuhan (Crocker et al, 2003) 7) Kebajikan, ketaatan pada aturan dan norma yang berlaku, menjadikan seseorang dianggap memiliki kepribadian yang baik, bermoral, dan berharga (Crocker et al, 2003).

Anthonea & Pa, (2017) berpendapat faktor-faktor yang mempengaruhi (Self-Worth) seseorang ada tiga. 1) Konsep diri yaitu orang sering memandang bahwa konsep diri berdasarkan bukan proses. Apabila mengalami kegagalan maka, konsep dirinya hancur. Padahal konsep diri terbentuk berdasarkan proses yang dialami bukan dari faktor keturunan, berhasil atau gagalnya seseorang melakukan sesuatu. 2) Faktor keluarga, menjadi salah satu faktor yang mempunyai pengaruh pada perkembangan kepercayaan diri seperti adanya kedekatan dengan orang tua, saudara kandung, dan kerabat. 3) Faktor lingkungan, yaitu seorang remaja lebih sering mengevaluasi dirinya berdasarkan perkataan orang lain, kelompok atau lingkungannya.

## H. METODOLOGI PENGABDIAN

Pengabdian ini menggunakan metode *research service learning* (RSL). Pendekatan ini adalah suatu pendekatan pembelajaran dan pengabdian kepada masyarakat yang mengintegrasikan: **penelitian akademik** (*research*), **pehyanan kepada masyarakat** (*service*), dan **pembelajaran berbasis pengalaman** (*experiential learning*) dengan cara melibatkan mahasiswa/dosen dalam kegiatan pengabdian yang sekaligus menjadi lahan riset, dan keduanya memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat serta peningkatan kapasitas akademik peserta. **Tujuannya** memberdayakan masyarakat melalui pendekatan ilmiah. Menumbuhkan kepedulian sosial dan kemampuan analisis pada mahasiswa. Menghasilkan pengetahuan yang aplikatif dan bermanfaat secara langsung. Berikut Karakteristik *Research Service Learning*

Aspek	Karakteristik
Berbasis masalah	Kegiatan dimulai dari identifikasi masalah riil di masyarakat.
Kolaboratif	Melibatkan kolaborasi antara akademisi dan masyarakat (co-creation).
Berorientasi solusi	Hasil kegiatan diharapkan mampu menjadi solusi nyata.
Menggabungkan Tri Dharma	Menyatukan penelitian, pengajaran, dan pengabdian dalam satu kegiatan.

<b>Reflektif</b>	Mahasiswa dan dosen melakukan refleksi atas proses dan dampaknya.
------------------	---

Berikut adalah langkah-langkah umum dalam pelaksanaan RSL: **1. Identifikasi Masalah** Observasi awal, wawancara, FGD dengan masyarakat. Memastikan masalah yang akan diteliti benar-benar dirasakan warga.

**2. Perumusan Topik dan Tujuan** Menentukan fokus penelitian. Menyusun tujuan yang selaras dengan kebutuhan masyarakat dan bidang keilmuan.

**3. Perencanaan Program** Menyusun rencana intervensi atau kegiatan. Menentukan metode riset yang akan digunakan.

**4. Implementasi di Lapangan** Pelaksanaan program pengabdian sekaligus pengumpulan data penelitian. Mahasiswa/dosen berinteraksi langsung dengan masyarakat.

**5. Evaluasi dan Refleksi** Menganalisis data. Melibatkan masyarakat dalam menilai keberhasilan program.

**6. Diseminasi dan Tindak Lanjut** Menyusun laporan atau artikel ilmiah. Memberi umpan balik ke masyarakat (hasil dan rekomendasi).





K. RAB

RENCANA PENGGUNAAN ANGGARAN ( RPA ) Kegiatan Penelitian 30%

Jumlah Biaya : 10.000.000  
Tahun : 2025

Kode Akun	Kegiatan/Sub Kegiatan/Jenis Belanja	Uraian Volume	Rincian Penggunaan Dana Pengabdian Masyarakat Berbasis Komunitas dan atau Masyarakat Marginal			
			Vol	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
1	2	3	4	5	5	7
Kluster : Pengabdian Masyarakat Berbasis Komunitas dan atau Masyarakat Marginal						
10.000.000						
10.000.000						
521211	Belanja Bahan					1.000.000
	1. Cetak Laporan Penelitian	10 eksp	10	eksp	85.000	850.000
521211	Belanja Bahan					150.000
	1. Kertas A4	2 rim	2	rim	50.000	200.000
	2. Pena	10 bh	10	bh	5.000	50.000
524119	Diseminasi					6.750.000
	1. Narasumber	2.000.000	2	orang	1.000.000	1.000.000
	2. Cetak Bahan Ajar	95 eksp	95	Eksp	100.000	6.750.000
	3. Substansi Artikel	1	1	Artikel	1.000.000	1.000.000

#### O. Organisasi Pelaksana

Ketua : Dr. Azizah Ariyati, M.Pd  
NIP : 20121272014/197212122005012007  
ID Lihabdimas : 202016250808731  
Pangkat/Jabatan : Lektor  
Asal satker : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu  
Fakultas / Prodi : PPG Keagamaan  
Jenis kelamin : Perempuan  
Tempat Tanggal Lahir : 12 Desember 1972  
Alamat : Jl. Sumatra I no 69 RT 06, RW 03 Kelurahan Sukamerindu, Kecamatan Sungai Semut, Kota Bengkulu  
Riwayat pendidikan : SDN 01 Semelako Lebong  
SMPN 15 Talang Lebong  
MA Ali Maksum Krapyak Yogyakarta  
Bahasa dan Sastra Arab IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Pendidikan Islam IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu

#### Anggota 1

Nama : Dita Lestari, M.Psi., Psikolog  
NIP : 199306232020122004  
ID Lihabdimas : 20201618090825  
Pangkat : Lektor/IIIe  
Asal satker : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu  
Fakultas / Prodi : FTT/ prodi PLAUD  
Jenis kelamin : Perempuan  
Tempat Tanggal Lahir : Bengkulu, 23 Juni 1993

Alamat : Jalan tulang Bawang No. 9, Gading Cempaka, Kota Bengkulu  
Riwayat pendidikan : SDN 9 Kota Manna (2005)

SMPN 1 Kota Manna (2008)

SMAN 1 Kota Manna (2011)

S1 Psikologi Universitas Negeri Padang (2015)

S2 Magister Profesi Psikologi Pendidikan UGM (2019)

#### Anggota 2

Nama lengkap

Tempat tgl lahir

Nim

Prodi

Alamat rumah

: Fatmiah Tasya Diah

: Muara Bungo, 28 Agustus 2003

: 2323250071

: PLAUD

: Jl. Halmahera Perumahan Surabaya Permai 3 Rt. 24 Rw. 05 Blok K No. 03, Sungai  
Serut Surabaya Kota Bengkulu

#### Anggota 3

Nama lengkap

Tempat tgl lahir

Nim

Prodi

Alamat rumah

: Vira Feriza

: Lubuk Bingin Baru, 23 November 2005

: 2323250065

: PLAUD

: Desa Lubuk Bingin Baru, kec. Sindang Belit Ilir, kab. Rejang Lebong, Prov. Bengkulu

## DAFTAR PUSTAKA

1. Anthonetta, J., & Pa, R. (2017). Kepercayaan diri pada usia remaja yang menerima perilaku bullying oleh teman sebaya. *Coopersmith, S.* (1967). *The antecedents of self-esteem*. San Francisco : Freeman and Company
2. Crocker, J., Lutzanen, R. K., Lyne Cooper, M., & Bourvrette, A. (2003). Contingencies of Self-Worth in College Students: Theory and Measurement. *Journal of Personality and Social Psychology*, 85(5), 894-908. <https://doi.org/10.1037/0022-3514.85.5.894>
- DeGenova, M.K & Rice, P.P. 2005. *Intricate Relationship, Murriages, and Families*. New York: MC Grow-Hill.
- Hasbuan R, Dewi YI, Huda N. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kejadian Seks Pranikah Pada Remaja Putri Di SMAN 1 Pagai Utara Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai. *Universitas Riau*. 2014
- Hidayati. 2018. *Jurnal Emak, Seks Onlen, Media Sosial, dan Gender*. Volume 1 Nomor 1, Desember 2018:77  
<https://nasional.kompas.com/read/2024/08/13/05445101/komnas-perempuan-34682-perempuan-jadi-korban-kekerasan-sepanjang-2024>
- Nemotek, Yayu Mederlin., Simrat., Akasi., Amalia, Heryanto (2024). *Jurnal Hakam, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan* : Tinjauan Victimologis Tentang Peranan Korban Terkali Terjalanya Pengancaman dan Penyebaran Valeo Call Sex Dalam Hubungan Berpacaran. *Universitas Nusa Cendana Indonesia Desentralisasi* ; Volume. 1, No. 4.
- Noor R, Hubungan Antara Kontrol Diri dengan Perilaku Seksual Remaja pada siswa SMK Samudinda2015.
- Rogers, Carl. 1959. "A theory of therapy, personality and interpersonal relationships as developed in the client-centered framework." in (Ed.) S. Koch, *Psychology: A study of n science*. Vol. 3: Formulations of the person and the social context. New York: McGraw Hill.
- Santrock JW. *Psikologi Pendidikan Edisi Kedua*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group; 2017

Saxton, M. (2017). Child Language Acquisition and Development 2nd Edition. In L. Block (Ed.), Sage

2

Subawa, I.B.G., Sarawati, N.P.S., Sudiana, A.A.K.T., Pradiha, D.G.E. 2021. Jurnal Yustitia. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku dan

Korban Seksual: Kasus Video Call Sex (VCS) Ditinjau dari Perspektif Hukum Positif Indonesia. Vol.01 No.01 September.

# INTERVENSI DAMPAK VIDEO CALL SEX (VCS) SAAT BERPACARAN TERHADAP SELF WORTH PADA KOMUNITAS DEWAN EKSEKUTIF MAHASISWA (DEMA) DI UIN FATAWATI SUKARNO BENGKULU

## ORIGINALITY REPORT

18%

SIMILARITY INDEX

23%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1

[eprints.ums.ac.id](http://eprints.ums.ac.id)

Internet Source

12%

2

[www.scilit.net](http://www.scilit.net)

Internet Source

6%

Exclude quotes Off

Exclude bibliography Off

Exclude matches < 5%

INTERVENSI DAMPAK VIDEO CALL SEX (VCS) SAAT  
BERPACARAN TERHADAP SELF WORTH PADA KOMUNITAS  
DEWAN EKSEKUTIF MAHASISWA (DEMA) DI UIN FATAWATI  
SUKARNO BENGKULU

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

GENERAL COMMENTS

/100

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12

PAGE 13

PAGE 14

PAGE 15